



P U T U S A N

Nomor : PUT/132-K/PM.II-09/AD-AU/VII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS MAULANA.**
Pangkat/NRP : Serka / 21960323180376.
Jabatan : Ba Beng Ranpur (sekarang Ba Gud Kai).
Kesatuan : Satgas Banmin BKO Koopslihkam TNI (sekarang Paldam III/Slw).
Tempat dan tgl. lahir : Bandung, 2 Maret 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Lama KP-3 Lhoksemawe Aceh Utara. (sekarang Jl. Kp. Cijerah Rt.01/04 Ds.Tani Mulya Kec.Ngamprah Cimahi).

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 September 2005 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2005 ber-dasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Satgas Banmin Koopslihkam selaku Ankum Nomor : Skep/017/IX/2005 tanggal 13 September 2005, kemudian diperpanjang penahanannya sejak tanggal 2 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2005 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangkoopslihkam selaku Papera Nomor : Skep/70/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dan dibebaskan sejak tanggal 31 Oktober 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Pangkoopslihkam Nomor : Skep/85/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005.

2. Nama lengkap : **HERU SRI HARTONO.**
Pangkat/NRP : Sertu / 21000013590381.
Jabatan : Ba Ops Sub (sekarang Ba Leng Lap).
Kesatuan : Satgas Banmin BKO Koopslihkam TNI (sekarang Paldam III/Slw).
Tempat dan tgl. lahir : Tanjung Morawa Medan, 12 Maret 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Lama KP-3 Lhoksemawe Aceh Utara. (sekarang Jl. Siliwangi No.53 Cianjur).

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 September 2005 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2005 ber-dasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Satgas Banmin Koopslihkam selaku Ankum Nomor : Skep/019/IX/2005 tanggal 13 September 2005 kemudian diperpanjang penahanannya sejak tanggal 2 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2005 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangkoopslihkam selaku Papera Nomor : Skep/65/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dan dibebaskan sejak tanggal 31 Oktober 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Pangkoopslihkam Nomor : Skep/87/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005.

3. Nama lengkap : **ANDRI DARWANTO.**
 Pangkat/NRP : Sertu / 523503.
 Jabatan : Ba Ran Umum Satpal (sekarang Anggota Sisen Log).
 Kesatuan : Satgas Banmin BKO Koopslihkam
 TNI. (sekarang Lanud Sultan Iskandar
 Muda NAD).

Tempat dan...

Tempat dan tgl. lahir : Kalijati, 30 Desember 1978.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : I s l a m.

Alamat tempat tinggal : Jl.Pelabuhan Lama KP-3 Lhoksemawe Aceh
 Utara (Sek.Lanud Sultan Iskandar Muda NAD).

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 September 2005 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2005 ber-dasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Satgas Banmin Koopslihkam selaku Ankum Nomor : Skep/018/IX/2005 tanggal 13 September 2005 kemudian diperpanjang penahanan sejak tanggal 2 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2005 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangkoopslihkam selaku Papera Nomor : Skep/69/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dan dibebaskan sejak tanggal 31 Oktober 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Pangkoopslihkam Nomor : Skep/86/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Koopslihkam Nomor : BP-31/A-27/
 X/2005 bulan Oktober
 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoopslihkam selaku Papera Nomor : Skep/80/XI/ 2005, tanggal 21 Nopember 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/K/AD/II-09/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/125/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/125/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/K/AD/II-09/VI/2006, tanggal 26 Juni 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan para Terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana : " Pencurian ternak". sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 (1) ke-1 jo ke-4 KUHP.
 - b. Mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana pokok penjara : Terdakwa-I selama 2 (dua) bulan.
 - Pidana pokok penjara : Terdakwa-II selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Membebani biaya perkara masing-masing Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
 - d. Pemeriksaan barang bukti surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto kendaraan Isuzu warna putih Nopol BK 8433 BQ,
 - 1 (satu) lembar foto senjata M 16 AI Nojat 9361612,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senjata dari Otmil I-01 Banda Aceh kepada Dan Tim Pal Dan Optik Satpal KP-3v Lhoksemawe/Ditpalad tertanggal 19 Nopember 2005,
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK Isuzu Panther warna putih Nomor BK 8433 BQ An.Ir.Heri Sunandar.
2. Permohonan para Terdakwa-1 dan 2 yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa..

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2005 sekira pukul 17.23 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Bukit Suharto Jln. Raya Krueng Raya Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Penetapan Ka Dilimil I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/ 190-K/PM.I-01/AD/IV/2006 tanggal 28 April 2006 tentang pelimpahan berkas perkara untuk disidangkan di Dilimil II-09 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *Barangsiapa melakukan pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ber-sekutu.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1, Serka Agus Maulana masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995/1996, melalui pendidikan Secaba PK II di Pusdikpal Cimahi, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa-1 sedang tugas operasi di Aceh sebagai Babeng Ranpur Satgas Banmin Koopslihkam dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa-2, Sertu Heru Sri Hartono menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999/2000, melalui pendidikan Secaba, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa-2 sedang tugas operasi di Aceh sebagai Ba Ops Sub Satgas Banmin Koopslihkam dengan pangkat Sertu.

3. Bahwa Terdakwa-3, Sertu Andri Darwanto masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1997, melalui pendidikan Secaba PK 21 di Lanud Adisumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan di-tugaskan di Lanud Iswahyudi Madiun. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa sedang tugas di Aceh



4. Bahwa bulan Agustus 2005, di Taman Budaya Banda Aceh Terdakwa-2 berkenalan dengan Saksi-3 Sdr.Ikhsan dilanjutkan dengan saling tukar nomor HP. Kemudian Terdakwa-2 mengenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 sejak perkenalan tersebut Saksi-3 sering berhubungan dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melalui SMS, selain itu Terdakwa-2 juga sering bertemu dengan Saksi-3 di Taman Budaya Banda Aceh.

. Bahwa pada Selasa tanggal 30 Agustus 2005, sekira pukul 16.00 wib Saksi-3 dengan menggunakan mobil Isuzu Panther Pick Up Nopol BK 8433 BQ warna putih pergi ke Taman Budaya untuk bertemu dengan Sdri.Hartati, setelah bertemu dan berbindang-bincang dengan Sdri.Sri Hartati Saksi-3 bermaksud untuk pulang ke Ajun, sebelum masuk ke dalam mobil Saksi-3 disapa oleh Terdakwa-2 lalu Saksi-3 menghampiri Terdakwa-2 dan bersalaman kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-3 "mau kemana ?" Saksi-3 menjawab "mau pulang bang", selanjutnya Terdakwa-2 mengajak Saksi-3 jalan-jalan keliling Banda Aceh dan Saksi-3 menyetujui.

. Bahwa kemudian Terdakwa-2 dan Saksi-3 masuk ke dalam mobil Isuzu Panther Pick Up milik Saksi-3 yang dikemudikan oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa-2 mengajak Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa-3 yang berada di Mess Taman Budaya (Posko) setelah sampai di Mess dan bertemu lalu Terdakwa-3 ikut bergabung masuk kedalam mobil pada saat di perjalanan tepatnya di sekitar Pos Satgas Banmin depan Paldam IM Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa-1 yang sedang melaksanakan olah raga lari kemudian Terdakwa-1 diajak oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk ikut jalan-jalan dan Terdakwa-1 me-nyetujui.

. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 menyarankan kepada Terdakwa-3 untuk makan siang karena Ter-dakwa-2 belum makan lalu Terdakwa-2 makan di kantin depan Gudpalrah Paldam IM. Selanjutnya Terdakwa-2 ditinggal keluar oleh Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-3 mereka berbincang-bincang didekat mobil Pick Up milik Saksi-3 yang sedang di parkir. Tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 masuk lagi ke-dalam kantin menghampiri Terdakwa-2 yang sedang makan. Kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menyaranakan kepada Terdakwa-2 untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api untuk pengamanan. Kemudian Terdakwa-2 balik menyaranakan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 "senjata abang saja", karena kamar tidur Terdakwa-2 bersebelahan dengan Dan Sub Satgas Mayor Cpl Teguh dan Kapten Cpl Harahap, "kalau abang berani ambil saja", kemudian Terdakwa-3 dan Saksi-3 pergi ke Mess untuk mengambil senjata api jenis M 16 A 1 Nojat .9361612 pegangan Terdakwa-2 tanpa seijin atasan.

8. Bahwa...

8. Bahwa sekira ± 15 menit kemudian Terdakwa-3 dan Saksi-3 datang kembali ke kantin dengan membawa senjata api pegangan Terdakwa-2 lengkap dengan magazen dan amunisi setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-3 pergi jalan-jalan keliling kota Banda Aceh dengan menggunakan mobil Isuzu Phanter Pick Up warna putih Nopol BK 8433 BQ milik Saksi-3 yang dikemudikan oleh Saksi-3 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-3 sampai di daerah Krueng Raya dan setelah berfoto bersama di Benteng Inong Bale, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan dan setelah tiba di Pos 122 di daerah Bukit Suharto Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-3 sepakat untuk pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang sekira pukul 18.00 wib di Jln. Ummu Krueng Raya Aceh Besar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) ekor sapi keluar dari semak-semak menuju jalan kemudian mobil Pick Up yang dikendarai Saksi-3 berhenti lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-3 sepakat untuk menembak salah satu dari sapi tersebut. Kemudian Terdakwa-2 me-nembak salah satu dari sapi tersebut mengenai bagian kepala dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 sebanyak 1 (satu) kali hingga tewas. Selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-3 meng-angkut sapi yang ditembak dimasukkan ke dalam mobil Pick Up milik Saksi-3.

Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di depan Kantor Koramil Krueng Raya mobil Pick Up Saksi-3 diberhentikan oleh anggota Koramil lalu para Terdakwa dan Saksi-3 diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikan sapi yang ditembak, karena tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan kemudian dibawa ke Ma Koramil Krueng Raya dan setelah diinterogasi para Terdakwa dan Saksi-3 mengaku telah menembak dan mengambil sapi tersebut, kemudian para Terdakwa dan Saksi-3 dipertemukan dengan pemilik sapi yang ber-nama Drs.M Djamal setelah dilakukan musyawarah para Terdakwa dan Saksi-3 sanggup mengganti rugi satu ekor sapi tersebut dengan uang sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumus kan dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 jo ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyangkal telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa-1 dan 2 tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan karena alasan yang sah, kemudian atas per-setujuan Terdakwa dan Oditur Militer, keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Peme-riksaan (BAP) Penyidik yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : IRFAN HIDAYAT ARIF LUBIS ; Pangkat/Nrp : Letda Inf / 11030029351081 ; Jabatan : Danramil Krueng Raya ; Kesatuan : Kodim 0101/ Aceh Besar ; Tempat/tgl. lahir : Medan, 16 Oktober 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil Krueng Raya Aceh Besar.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2005, sekira pukul 18.00 wib Saksi-1 mendapat laporan dari warga Desa Lamrah telah terjadi pencurian ternak sapi dengan mengendarai mobil Isuzu Panther Pick Up warna putih selanjutnya Saksi-1 bersama anggota menuju ke tempat kejadian pencurian dan Saksi bersama anggota kembali ke kantor Koramil Krueng Raya untuk menunggu mobil yang dicurigai membawa sapi curian.

2. Sekira pukul 19.00 wib mobil Panther Pick Up warna putih yang dicurigai mencuri ternak sapi lewat di depan kantor Koramil Krueng Raya, selanjutnya Saksi-1 bersama anggota langsung mengadakan pengejaran dan sampai di Desa Paya Kameng mobil dapat diberhentikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi melihat seekor sapi berada didalam mobil dalam kondisi mati, kemudian Saksi memerintahkan mobil untuk dibawa ke kantor Koramil Kreung Raya dan Saksi memeriksa sapi curian ternyata ada bekas tembakan di bagian leher sebanyak satu lubang bekas tembakan.

4. Saksi menanyakan identitas para Terdakwa ternyata dari keempat Terdakwa terdiri dari tiga orang anggota TNI dari kesatuan Sub Satgas Banmin Banda Aceh dan satu orang sipil, kemudian Saksi-1 melapor-kan kepada Dandim 0101/Aceh Besar untuk meminta petunjuk dan Saksi-1 diperintahkan untuk melaporkan ke POM.

5. Sekira pukul 22.00 wib Kapten Cpl Harahap dari Sub Satgas Banmin Banda Aceh dan Mayor Inf Safei Kasdim 0101/Banda Aceh Besar datang ke Koramil Kreung Raya dan di Koramil diadakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahannya dan pada sekira pukul 23.45 wib pencurian ternak sapi diselesaikan secara kekeluargaan dengan pemilik sapi dengan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta dibuatkan surat perjanjian.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa-1 dan 2 membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : DRS.M.DJAMAL YS ; Pekerjaan : PNS ; Tempat/tgl. lahir : Lam Nga, 5 Pebruari 1950 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Lamreh Kec.Masjid Raya Aceh Besar.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2005, sekira pukul 20.00 wib seorang warga Desa Lamrah datang ke rumah Saksi melaporkan telah terjadi pencurian ternak sapi dan para pelakunya sudah ditangkap dan diamankan di Koramil Kreung Raya.

2. Selanjutnya Saksi pergi ke kantor Koramil Kreung Raya dan melihat sapi hasil curian di atas mobil Panther Pick Up warna putih dan ternyata sapi yang dicuri adalah milik Saksi.

3. Waktu Saksi masuk ke ruang tamu Koramil Kreung dan ternyata sudah ada beberapa orang antara lain Dan Ramil, Pak Geucik dan para Terdakwa yang ditanyai oleh Danramil, kemudian Kapten Cpl Harahap selaku atasannya datang untuk menyelesaikan pencurian yang dilakukan oleh anggotanya.

4. Sekira pukul 23.00 wib Kasdim 0101/Aceh Besar Mayor Inf Safei datang langsung bergabung untuk menyelesaikan pencurian ternak sapi dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk diselesaikan secara ke-keluargaan dengan jalan ganti rugi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan buat surat pernyataan yang berisikan Saksi-2 sebagai pemilik tidak mengadakan tuntutan atas kejadian tersebut.

5. Pada hari Kamis tanggal 1 September 2005, sekira pukul 16.00 wib di Koramil Kreung diadakan pem-bayaran ganti rugi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Kapten Cpl Harahap dengan Saksi-2 dan disaksikan oleh Danramil, Geucik dan tokoh masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Saksi-2 tidak mengetahui para Terdakwa dengan cara ditembak dan diangkut dengan mobil Panther Pick Up warna putih dan Saksi tidak mengetahui Nopol mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa-1 dan 2 membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : IKHSAN ; Pekerjaan : Mahasiswa ; Tempat/tgl. lahir : Aceh Besar, 5 Januari 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Villa Buana Gardenia No.215 Jl.Salak Ajun Kec.Peukan Banda Aceh Besar.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi...

1. Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sekitar pertengahan bulan Agustus 2005, di Taman Budaya Banda Aceh dengan saling tukar nomor HP dan selanjutnya Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dan sering berhubungan lewat SMS serta sering bertemu di Taman Budaya untuk menonton teater yang pemain nya teman Saksi Sdri.Hartini.

2. Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2005, sekira pukul 16.00 wib Saksi menggunakan mobil Isuzu Panther Pick Up BK 8433 BQ pergi ke Taman Budaya untuk bertemu dengan Sdri.Hartati mau pulang ke Ajun namun disapa oleh Terdakwa-2 dan Saksi mendekati dan bersalaman, kemudian Terdakwa-2 bertanya "mau kemana ?" dan Saksi jawab "mau pulang bang" selanjutnya Terdakwa-2 mengajak Saksi untuk jalan-jalan kemudian Saksi-3 bertanya "kemana bang?" Terdakwa-2 menjawab "jalan-jalan keliling Banda Aceh saja" dan Saksi menyetujui.

3. Selanjutnya Terdakwa-2 mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 untuk ikut jalan-jalan dari Taman Budaya menuju jalan Setui, Simpang Jam Arah Pendopo depan masjid Raya, Simpang Lama, Jambo Tape, lurus sampai Simpang Mesra dan menuju ke arah Krueng Raya untuk melihat Benteng Inong Bale di Bukit Suharto Krueng Raya atas ajakan Terdakwa-3 dan para Terdakwa lainnya menyetujui dan dalam perjalanan yang mengemudikan mobil Saksi, sedangkan para Terdakwa duduk disamping Saksi-3.

4. Setelah Saksi sampai di Benteng Inong Bale Bukit Suharto turun untuk buang air kecil dan selanjut nya Saksi bersama para Terdakwa berencana pulang namun posisi duduk berubah Saksi tetap mengemudi mobil, Terdakwa-3 berada disamping Saksi sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dibelakang.

5. Saksi dalam perjalanan pulang sekitar dua puluh meter di Bukit Suharto tiba-tiba dari belakang mobil mendengar suara tembakan dan Saksi bertanya kepada Terdakwa-3 "ada apa bang?" dan dijawab oleh Terdakwa-3 "suara tembakan" dan Saksi secara spontan menghentikan mobil dan Saksi turun dari mobil melihat seekor sapi sudah mati selanjutnya sapi dimasukkan ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan dengan posisi Terdakwa-2 mengemudikan mobil sedangkan Saksi bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 duduk di belakang.

Saksi bersama para Terdakwa dalam perjalanan melewati kantor Koramil Krueng Raya dikejar oleh delapan orang anggota Koramil dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi bersama para Terdakwa berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya dibawa ke Koramil dan diminta keterangan mengenai sapi yang dibawa.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi sekira pukul 24.00 wib Saksi diantar pulang oleh anggota Koramil sampai ke Ajun sedangkan mobil Isuzu Panther di tahan sedangkan para Terdakwa dijemput oleh komandannya.
8. Saksi tidak mengetahui dari siapa yang inisiatif melakukan pencurian dan Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana sapi yang ditembak.
9. Saksi-3 mendengar satu kali tembakan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 dan Saksi tidak menanyakan akan dibawa kemana karena pikiran Saksi kosong.
10. Saksi mengetahui membawa satu pucuk senjata laras panjang tetapi Saksi tidak mengetahui jenisnya.
11. Saksi bersama para Terdakwa mengangkat sapi untuk dimasukkan kedalam mobil dan diselesaikan dengan musyawarah membayar ganti rugi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan yang hadir hanya Terdakwa-1 dan 2 sedangkan Terdakwa-3I sesuai Surat Dan Lanud TNI AU Nomor : K/152/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006, telah dimutasi ke Lanud Sultan Iskandar Muda yang pada pokoknya para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 (Serka Agus Maulana) :

1. Terdakwa-1...

1. Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995/1996, melalui pendidikan Secaba PK II di Pusdikpal Cimahi, dan kasus ini terjadi ketika Terdakwa sedang tugas operasi di Aceh sebagai Ba Beng Ranpur Satgas Banmin Koopslihkam dengan pangkat Serka.

2. Pada tanggal 30 Agustus 2005, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa melaksanakan olah raga lari di sekitar Pos Satgas Banmin di Paldam IM kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-3 dan Saksi-3 menggunakan mobil Isuzu Panther Nopol BK 8433 BQ warna putih milik Saksi-3 diwarung di depan Paldam IM dan ketika di kantin di depan Gudpalrah Paldam IM bertemu dengan Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-2 jalan-jalan pergi ke Taman Budaya dan disetujui.

3. Sekira pukul 16.15 wib Terdakwa-3 dengan Saksi-3 datang lagi ke kantin depan Gudpalrah Paldam IM mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 jalan-jalan menuju Krueng Raya untuk melihat Benteng Inong Bale.

4. Sekira pukul 17.00 wib para Terdakwa dan Saksi-3 sampai di Benteng Inong Bale dan foto-foto, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan melanjutkan perjalanan sampai di Pos 122 di Bukit Suharto.

5. Sekira pukul 17.25 wib Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-3 kembali pulang dan ketika dalam perjalanan ditikungan jalan Bukit Suharto kaget melihat sapi keluar dari semak-semak menuju jalan, Kemudian para Terdakwa dan Saksi-3 berhenti dan Terdakwa-2 menembak salah satu sapi dari dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 sebanyak satu kali mengenai kepala sehingga mati.

6. Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan pulang tetapi Terdakwa-2 sakit perut kemudian berhenti dan Terdakwa-2 buang air besar di semak-semak dekat jalan, kemudian melanjutkan perjalanan pulang tetapi kembali lagi untuk mengambil sapi yang ditembak oleh Terdakwa-2, kemudian sapi dinaikkan ke mobil, selanjutnya pulang dan ketika sampai di depan Koramil Krueng Raya diberhentikan oleh anggota Koramil dan diperintahkan untuk ke Koramil dan Terdakwa-1 diinterogasi oleh Dan Ramil Krueng.

7. Sekira pukul 19.00 wib Danramil mempertemukan para Terdakwa dengan Bapak Keucik Krueng Raya dan pemilik sapi (Saksi-2) untuk menyelesaikan masalah dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengganti rugi sebesar Rp.4.500.000,- yang disaksikan oleh Danramil, Kasdim 0101/Abes, Dantim Pal Kapten Cpl Harahap dan tokoh masyarakat.

8. Skap Terdakwa atas perkara ini merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa-2 (Sertu Heru Sri Hartono) :

1. Terdakwa-2 menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999/2000, melalui pendidikan Secaba, ketika kasus ini terjadi Terdakwa-2 sedang tugas operasi di Aceh sebagai Ba Ops Sub Satgas Banmin Koopslihan dengan pangkat Sertu.

2. Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2005, sekira pukul 15.15 wib Terdakwa dan Saksi-3 sedang tidur di Mess, Terdakwa-3 datang ke Mess Taman Budaya dan mengajak keluar jalan-jalan ke Kota Banda Aceh dan dalam perjalan bertemu dengan Terdakwa-1 yang sedang olah raga lari, kemudian Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-1 untuk jalan-jalan.

3. Selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Terdakwa-3 untuk makan siang di kantin saat Terdakwa-3 dan Saksi-3 berbincang-bincang di dekat mobil dipinggir jalan, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menyuruh Terdakwa membawa senjata untuk pengamanan lalu Terdakwa pergi ke Mess untuk mengambil senjata api jenis M 16 A I Nojat .9361612 pegangan Terdakwa.

4. Sekitar 15 menit kemudian Terdakwa-3 dan Saksi-3 datang dengan mengendarai mobil Panther Pick Up warna putih Nopol BL 8433 BQ lalu berangkat jalan-jalan keliling Banda Aceh setelah melihat-lihat pemandangan di Benteng Inong Bale, karena sudah terlalu jauh kami balik arah ke Banda Aceh dan dalam

perjalanan...

perjalanan melihat sekumpulan sapi ditengah jalan diatas bukit, kemudian kami dan Saksi-3 berhenti selanjut nya Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 untuk menembak salah satu sapi dan Terdakwa sempat menyarankan "jangan bang nanti kedengaran masyarakat" tetapi saran tidak diterima kemudian Terdakwa menembak sebanyak satu kali dengan jarak kurang lebih 1 meter ke leher sapi.

6. Selanjutnya kami pulang dan sampai di daerah Pelabuhan Mahalayati lalu Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 menyarankan agar balik arah untuk mengambil sapi yang telah ditembak namun Terdakwa me-nyarankan langsung pulang saja karena perasaan Terdakwa tidak enak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Para Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-3 untuk memutar mobil untuk mengambil sapi dan sampai di tempat Terdakwa menembak sapi. Terdakwa melihat ada seekor sapi terkapar di jalan sedangkan sapi lainnya sudah tidak ada.

Selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-3 turun dari mobil untuk mengangkat sapi ke atas mobil terus pergi ke Banda Aceh dan setelah melewati Koramil Krueng Raya dihentikan oleh anggota Koramil kurang lebih 5 orang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah anggota Koramil berbicara dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 kemudian para Terdakwa diperintahkan untuk ikut ke Koramil.

Sekira pukul 19.00 wib Danramil mempertemukan para Terdakwa dengan Bapak Keucik Krueng Raya dan pemilik sapi Saksi-2 untuk menyelesaikan masalah dan disepakati para Terdakwa mengganti rugi sapi sebesar Rp.4.500.000,- yang disaksikan oleh Danramil, Kasdim 0101/Abes, Dantim Pal Kapten Cpl Harahap dan tokoh masyarakat.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto kendaraan Isuzu warna putih Nopol BK 8433 BQ,
- 1 (satu) lembar foto senjata M 16 AI Nojat 9361612,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senjata dari Otmil I-01 Banda Aceh kepada Dan Tim Pal Dan Optik Satpal KP-3 Lhoksemawe/Ditpalad tertanggal 19 Nopember 2005,
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Isuzu Panther warna putih Nomor BK

8433 BQ atas nama Sdr.Ir.Heri Sunandar, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa serta diakui kebenarannya yang merupakan alat untuk menembak dan mengangkut dalam melakukan tindak pidana ini, ternyata berhubungan dengan perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serka Agus Maulana) adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sedang tugas operasi di Aceh sebagai Ba Beng Ranpur Satgas Banmin Koopslihkam dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Sertu Heru Sri Hartono) adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sedang tugas operasi di Aceh sebagai Ba Ops Sub Satgas Banmin Koopslihkam dengan pangkat Sertu.

3. Bahwa benar pada Selasa tanggal 30 Agustus 2005, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-2 mengajak Saksi-3 jalan-jalan keliling Banda Aceh dengan mobil Isuzu Phanter Pick Up warna putih Nopol BK 8433 BQ milik Saksi-3 yang dikemudikan oleh Saksi-3 lalu menjemput Terdakwa-3 yang berada di Mess Taman Budaya (Posko) setelah sampai di Mess dan di perjalanan tepatnya di sekitar Pos Satgas Banmin depan Paldam IM Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa-1 yang sedang melaksanakan olah raga lari kemudian Terdakwa-1 diajak oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk ikut jalan-jalan.

4. Bahwa benar setelah makan siang di kantin depan Gudpalrah Paldam IM Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menyarankan kepada Terdakwa-2 untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api untuk pengamanan dan kemudian Terdakwa-2 pergi



5. Bahwa...

5. Bahwa benar sekira ± 15 menit kemudian Terdakwa-3 dan Saksi-3 datang kembali ke kantin setelah itu para Terdakwa dan Saksi-3 pergi jalan-jalan keliling kota Banda Aceh dengan menggunakan mobil Isuzu Phanter Pick Up yang dikemudikan oleh Saksi-3 sekira pukul 17.00 wib para Terdakwa dan Saksi-3 sampai di daerah Krueng Raya dan setelah berfoto bersama di Benteng Inong Bale, kemudian para Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan dan setelah tiba di Pos 122 di daerah Bukit Suharto para Terdakwa dan Saksi-3 sepakat untuk pulang.

6. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang sekira pukul 18.00 wib di Jln. Umum Krueng Raya Aceh Besar para Terdakwa dan Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) ekor sapi keluar dari semak-semak menuju jalan kemudian mobil Pick Up yang dikendarai Saksi-3 berhenti lalu para Terdakwa dan Saksi-3 sepakat untuk menembak salah satu dari sapi tersebut. Kemudian Terdakwa-2 menembak salah satu dari sapi tersebut mengenai bagian kepala dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 sebanyak 1 (satu) kali hingga mati, selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-3 mengangkut sapi yang ditembak dimasukkan ke dalam mobil Pick Up milik Saksi-3.

7. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di depan Kantor Koramil Krueng Raya mobil Pick Up Saksi-3 diberhentikan oleh anggota Koramil dan diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikan sapi yang ditembak, karena tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan kemudian dibawa ke Ma Koramil Krueng Raya.

8. Bahwa benar setelah diinterogasi para Terdakwa dan Saksi-3 mengaku telah menembak dan mengambil sapi tersebut, kemudian para Terdakwa dan Saksi-3 dipertemukan dengan pemilik sapi yang bernama Drs.M Djamal (Saksi-2) setelah dilakukan musyawarah para Terdakwa dan Saksi-3 sanggup mengganti rugi satu ekor sapi tersebut dengan uang sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Melakukan pencurian ternak.

Unsur Ketiga : Yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah benar bernama Terdakwa-1 : AGUS MAULANA SERKA NRP. 21960323180276, Jabatan Ba Beng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ranpur, Kesatuan Satgas Banmin BKO Koopslihkam TNI dan Terdakwa-2 : HERU SRI HARTONO SERTUAN No. 19000/013590381, Jabatan Ba Ops Sub, Kesatuan Satgas Banmin BKO Koopslihkam TNI.

. Bahwa para Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/K/AD/II-09/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Barangsiapa melakukan pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : ...

Unsur kedua : Melakukan pencurian ternak.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana *pencurian* mencakup 4 (empat) unsur yaitu Barangsiapa, mengambil barang sesuatu (termasuk dalam hal ini ternak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kedua-a : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua-a yaitu barang siapa dalam sub unsur kedua ini adalah sama dengan pengertian dalam unsur kesatu diatas, karena unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Unsur kedua-b : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan *mengambil barang* sesuatu adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa dan Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2005, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-2 mengajak Saksi-3 jalan-jalan keliling Banda Aceh dengan mobil Isuzu Panther Pick Up milik Saksi-3 yang dikemudikan oleh Saksi-3 lalu menjemput Terdakwa-3 yang berada di Mess Taman Budaya (Posko) setelah sampai di Mess dan di perjalanan tepatnya di sekitar Pos Satgas Banmin depan Paldam IM Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa-1 yang sedang melaksanakan olah raga lari kemudian Terdakwa-1 diajak oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk ikut jalan-jalan

2. Bahwa setelah pergi jalan-jalan keliling kota Banda Aceh sekira pukul 17.00 wib para Terdakwa dan Saksi-3 sampai di daerah Krueng Raya berfoto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama di Benteng Mong Bale, kemudian para Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan yang di Pos 122 di daerah Bukit Suharto.

3. Bahwa dalam perjalanan pulang sekira pukul 18.00 wib di Jln. Umum Krueng Raya Aceh Besar para Terdakwa dan Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) ekor sapi keluar dari semak-semak menuju jalan kemudian mobil Pick Up yang dikendarai Saksi-3 berhenti lalu para Terdakwa dan Saksi-3 sepakat untuk menembak salah satu dari sapi tersebut. Kemudian Terdakwa-2 menembak salah satu dari sapi tersebut mengenai bagian kepala dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 sebanyak 1 (satu) kali hingga tewas. Selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-3 mengangkut sapi yang ditembak dimasukkan ke dalam mobil Pick Up milik Saksi-3.

4. Bahwa dalam perjalanan pulang tepatnya di depan Kantor Koramil Krueng Raya mobil Pick Up Saksi-3 diberhentikan oleh anggota Koramil dan diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikan sapi yang ditembak, namun tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan kemudian dibawa ke Ma Koramil Krueng Raya.

5. Bahwa dari rencana dan cara-cara serta alat yang digunakan oleh para Terdakwa dan Saksi-3 tersebut terungkap bahwa perbuatan para Terdakwa yang menembak 1 (satu) ekor sapi lalu menaikkannya ke atas mobil Isuzu Panther Pick Up adalah perbuatan mengambil barang dan barang yang diambilnya berupa 1 (satu) ekor sapi adalah barang yang bernilai ekonomis yaitu dengan harga Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua-b telah terpenuhi

Unsur kedua-c : Yang seluruhnya milik orang lain

Yang dimaksud dengan *yang seluruhnya milik orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa setelah para Terdakwa dan Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) ekor sapi keluar dari semak-semak menuju jalan kemudian mobil Pick Up yang dikendarai Saksi-3 berhenti lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menyuruh Terdakwa-2 menembak salah satu sapi dari dalam mobil dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 sebanyak satu kali mengenai kepala sehingga mati.

2. Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-3, melanjutkan perjalanan pulang tetapi dalam perjalanan pulang Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 minta kembali lagi untuk mengambil sapi yang ditembak oleh Terdakwa-2, kemudian sapi dinaikkan ke mobil, dan ketika sampai di depan Koramil Krueng Raya diberhentikan oleh anggota Koramil dan diperintahkan untuk ke Koramil dan Terdakwa-1 diinterogasi oleh Dan Ramil Krueng.

3. Bahwa ternyata setelah Danramil Krueng mempertemukan para Terdakwa dengan Bapak Keucik Krueng Raya dan Saksi-2 diketahui bahwa Saksi-2 adalah pemilik sapi tersebut sehingga untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, pemilik sapi meminta ganti rugi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Danramil, Kasdim 0101/Abes, Dantim Pal Kapten Cpl Harahap dan tokoh



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua-c telah terpenuhi

Unsur kedua-d : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur "*dengan maksud*" mengandung pengertian dengan sengaja menurut memori penjelasan Hukum Pidana adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta kepatutan dalam masyarakat..

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa perbuatan para Terdakwa dan Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2005, dalam perjalanan pulang sekira pukul 18,00 wib di Jln. Umum Krueng Raya Aceh Besar para Terdakwa dan Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) ekor sapi keluar dari semak-semak menuju jalan kemudian mobil Pick Up yang dikendarai Saksi-3 berhenti lalu para Terdakwa dan Saksi-3 sepakat untuk menembak salah satu dari sapi tersebut. Kemudian Terdakwa-2 menembak salah satu dari sapi tersebut mengenai bagian kepala dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 sebanyak 1 (satu) kali hingga tewas. Selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-3 mengangkut sapi yang ditembak dimasukkan ke dalam mobil Pick Up milik Saksi-3.

2. Bahwa sapi yang ditembak oleh Terdakwa-2 tersebut dan dibawa bersama-sama Terdakwa-2, Ter-dakwa-3 dan Saksi-3 adalah milik Saksi-2 sehingga para Terdakwa tidak ada hak apapun termasuk hak untuk menguasai terhadap sapi tersebut

3. Bahwa para Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya saat memerintahkan Terdakwa -2 menembak salah satu sapi yang melintas untuk mengambil sapi tersebut niat mana terungkap akan dibawa dan dimiliki tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu Saksi-2 sehingga dinilai perbuatan tersebut adalah per-buatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua-d telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub unsur kedua diatas maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu.

Yang dimaksud *dengan* dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih.

Yang dimaksud *dengan bersekutu* dalam hal ini tidak disyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2005 yang memerintahkan Terdakwa-2 menembak salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

satu sapi yang memintas untuk mengambil sapi tersebut terungkap direncanakan dan dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-3 sebagai pe-ngemudi dan pemilik mobil Isuzu Panther Pick Up.

2. Bahwa rencana itu terjadi seketika setelah Terdakwa-2 menembak salah satu sapi tersebut lalu me-lanjutkan perjalanan pulang, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 minta kembali lagi untuk mengambil sapi yang ditembak oleh Terdakwa-2, selanjutnya para Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-3 menaikkan sapi tersebut ke atas mobil dengan maksud dibawa, namun tiba di depan Kantor Koramil Krueng Raya mobil Pick Up Saksi-3 diberhentikan oleh anggota Koramil dan diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikan sapi yang ditembak, para Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan kemudian dibawa ke Ma Koramil Krueng Raya.

3. Bahwa dari fakta tersebut terungkap bahwa perbuatan mengambil sapi tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang dan bersekutu yang dapat dilihat adanya pembagian tugas masing-masing untuk mewujudkan niat para Terdakwa untuk mengambil sapi milik orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Pencurian ternak secara bersama-sama*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 (1) ke-1 jo ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

. Bahwa motivasi para Terdakwa hanya karena dorongan keisengan belaka dan dilakukan dengan ber-sama-sama dengan orang sipil dan sifat perbuatan Terdakwa termasuk sikap yang indiscipliner dalam tugas yaitu menggunakan senjata api dengan semaunya di daerah rawan konflik.

. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI yang sedang melaksanakan tugas ke-amanan di NAD.

. Bahwa para Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas keamanan seharusnya menjaga keamanan bukan malah mempunyai niat untuk melakukan pencurian.

4. Bahwa walaupun kerugian pemilik sapi tersebut telah diganti oleh para Terdakwa atau satuan namun sifat melawan hukum dan unsur kesalahannya tetap ada dan hal itu hanya sekedar faktor yang meringankan hukuman.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa-1 dan 2 belum pernah dihukum.
2. Terdakwa-1 dan 2 mengaku terus terang.
3. Terdakwa-1 dan 2 menyadari dan menyesali perbuatannya.
- . Terdakwa-1 dan 2 belum sempat menikmati hasil kejahatannya dan telah mengganti kerugian kepada pemilik sapi.



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa-1 dan 2 merusak citra TNI-AD dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa-1 dan 2 dilakukan dalam kapasitas sebagai anggota Satgas Banmin.
- . Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan tugas pokoknya.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto kendaraan Isuzu warna putih Nopol BK 8433 BQ,
- 1 (satu) lembar foto senjata M 16 Al Nojat 9361612,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senjata dari Otmil I-01 Banda Aceh kepada Dan Tim Pal Dan Optik Satpal KP-3 Lhoksemawe/Ditpalad tertanggal 19 Nopember 2005,
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Isuzu Panther warna putih Nomor BK 8433 BQ atas nama Sdr. Ir.Heri Sunandar, adalah benar bukti alat yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, dan berhubungan dengan alat bukti lainnya, oleh karena diperlukan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa-3 maka Majelis tidak akan menentukan statusnya dalam perkara para Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa waktu selama para Terdakwa-1 dan 2 berada dalam tahanan sementara perlu di-kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-3 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan telah dimutasi berdasarkan Surat Keputusan KSAU Nomor : Skep/56-T VIII/XII/2004, tanggal 20 Desember 2004 tentang Pemindahan Anggota TNI AU dan sesuai Surat Dan Lanud TNI AU Nomor : K/152/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006, telah dimutasi ke Lanud Sultan Iskandar Muda, yang merupakan kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh maka Majelis berpendapat, Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa-3 (Sertu Andri Darwanto Nrp.523503) dinyatakan tidak dapat diterima, dan guna penyelesaian perkaranya perlu menetapkan mengembalikan berkas perkara ini ke Otmil II-09 Bandung untuk dilimpahan perkaranya ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa-1 dan 2 harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara, sedangkan untuk Terdakwa-3 akan ditentukan dalam putusannya tersendiri.

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-1 jo ke-4 KUHP, jo pasal 10 hurup b jo pasal 40 UU No.31 tahun dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
Terdakwa-1 : **AGUS MAULANA SERKA NRP. 21960323180376.**
Terdakwa-2 : **HERU SRI HARTONO SERTU NRP. 21000013590381,**
terbukti secara sah dan me-yakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Pencurian secara bersama-sama".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- **Terdakwa-1 pidana penjara selama : 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.**
- **Terdakwa-2 pidana penjara selama : 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.**

Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menyatakan Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa-3 ANDRI DARWANTO SERTU NRP.523503 tidak dapat diterima karena Oditur tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

Menetapkan mengembalikan berkas perkara Terdakwa-3 ke Otmil II-09 Bandung untuk dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh.

5.Menetapkan...

5. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto kendaraan Isuzu warna putih Nopol BK 8433 BQ,
 - 1 (satu) lembar foto senjata M 16 AI Nojat 9361612,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senjata dari Otmil I-01 Banda Aceh kepada Dan Tim Pal Dan Optik Satpal KP-3 Lhoksemawe/Ditpalad tertanggal 19 Nopember 2005,
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK Isuzu Panther warna putih Nomor BK 8433 BQ atas nama Sdr.Ir.Heri Sunandar, akan ditentukan dalam putusan perkara Terdakwa-3.

Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa-3 akan ditentukan dalam putusannya tersendiri.

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN,SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD.B, SH NRP.520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK ENDANG SUMIARTO, SH NRP. 1198002420972 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853**

HAKIM ANGGOTA -I

HAKIM ANGGOTA -II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
TRI ACHMAD. B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
520883

ACHMAD SUPRAPTO, SH

KAPTEN SUS NRP.

PANITERA

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)